



BUPATIPANDEGLANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta dalam Rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagian dimaksud Dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 441);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pandeglang.
4. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah Proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk tentang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2020-2024.
7. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang.
8. Road Map Birokrasi Reformasi adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dan satu tahap ketahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
9. Prioritas pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan reformasi birokrasi.
10. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju agar tidak terjadi kemunduran.
11. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
12. Prioritas Perangkat Daerah (PD) adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing masing PD.
13. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
14. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Adalah Penentuan Satu Unit Tertentu Yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh sebagian contoh Unit Kerja Lainnya.
15. Rencana Aksi Adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang atau jangka pendek.
16. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

17. Program adalah Kumpulan kegiatan sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerja sama masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
18. Kegiatan Adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai secara dan tujuan tertentu.
19. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
20. Monitoring adalah kegiatan Mengamati Perkembangan Pelaksanaan Program Kegiatan, Mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau yang akan timbul untuk ambil tindakan sedini mungkin.
21. Evaluasi adalah rangkaian Kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome), terhadap rencana dan standar.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2025 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang 3 Tahun ke depan.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk mencapai tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan membentuk Aparatur Negara Propesional.

Pasal 5

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (*mind set*) Pegawai Negeri dalam pengelola urusan Pemerintah Kabupaten Pandeglang serta sistem manajemen Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

BAB III
QUICK WINS
REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2025 terdiri dari:

- a. evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
- b. penataan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis teknologi.

BAB IV
ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Road Map Reformasi Birokrasi
- D. Ruang Lingkup Road Map Reformasi Birokrasi
- E. Kerangka Logis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB. II GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PANDEGLANG

- A. Sekilas Kabupaten Pandeglang
- B. Pencapaian Kinerja Pembangunan Melalui Reformasi Birokrasi
- C. Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan
- D. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.

- A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
- B. Rencana Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tahapan
- C. Program Quick Wins Reformasi Birokrasi
- D. Kebutuhan Anggaran Program Quick Wins
- E. Peta Program Reformasi Birokrasi

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

- A. Monitoring
- B. Evaluasi

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2025, dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 89 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI PANDEGLANG,



Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG



BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2023-2025

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas perkenannya, Kita dapat menyusun buku Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pandeglang 2023-2025 dengan lancar. Reformasi birokrasi merupakan bagian dari proses yang harus dilakukan oleh birokrasi sebagai bentuk adaptasi organisasi terhadap lingkungan. Perkembangan teknologi dan informasi serta meningkatnya pemahaman dan kepedulian serta tuntutan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Masyarakat menghendaki adanya perubahan pada birokrasi kearah terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah. Kita menyadari mereformasi birokrasi Kabupaten Pandeglang bukan pekerjaan yang mudah, hal ini menyangkut sistem, pola pikir, dan pola kerja ribuan orang pegawai. Selain itu banyak kendala dan permasalahan yang akan dihadapi.

Oleh karena itu, perlu komitmen dan kesungguhan semua pihak, terutama para pimpinan, dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Saat ini masyarakat sudah pintar dan sangat kritis dalam menilai kinerja instansi pemerintah dan juga terhadap pelayanan yang diberikan. Masyarakat yang menilai apakah instansi pemerintah sudah reform atau belum. Hal terpenting bagi masyarakat dari pemerintah adalah pelayanan publik berkualitas baik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dokumen Road Map ini memberikan arah bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang serta memberikan informasi mengenai sasaran, indikator dan target kinerja, dan program/kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada semua pihak yang memerlukan.

Demikian, semoga buku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Aamiin.

Pandeglang,

BUPATI PANDEGLANG



IRNA NARULITA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi Birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Selain memberantas praktik KKN, Reformasi Birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Para Aparatur Sipil Negara didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara

Salah satu dokumen yang harus disiapkan oleh Kabupaten Pandeglang adalah Rancangan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pandeglang ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Tujuan road map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pandeglang 2023-2025 adalah terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2025 mencakup:

Ringkasan Eksekutif,

berisi uraian singkat substansi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan Quick Wins, anggaran, rencana waktu pelaksanaan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

BAB I Pendahuluan,

berisi tentang latar belakang perlunya disusun roadmap sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah, Secara umum dan ringkas.

BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang,

meliputi:

- a. Profil Kabupaten Pandeglang menguraikan kondisi kabupaten Pandeglang dan birokrasi yang ada.
- b. Capaian Kinerja Pembangunan Melalui Reformasi Birokrasi menjelaskan keberhasilan Kabupaten Pandeglang dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta pencapaian sasaran kinerja strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- c. Kebutuhan/harapan Pemangku Kepentingan, mengenai profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

- d. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten, menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.

BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang,

Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pandeglang terdiri dari:

- a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi.
- b. Rencana Aksi berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kegiatan/sub kegiatan, tahapan aktifitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, frekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan Quick Wins, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Rencana aksi dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh selama lima tahun ke depan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan.

BAB IV Monitoring dan Evaluasi,

menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektifitas keberlanjutan serta dampak bagi masyarakat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

BAB V Penutup.

Capaian sasaran reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pandeglang yaitu:

- a) pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b) kualitas pelayanan publik; dan
- c) kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai, sebagai berikut :

1. Pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pada saat ini Kabupaten Pandeglang sudah mencanangkan komitmen penuh menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dengan ditandaungannya pakta integritas antara Wakil Bupati Pandeglang bersama Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri sejak tahun 2016.

IPK adalah Indeks Prestasi Korupsi yaitu instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International-Indonesia. Dalam hal ini, kabupaten Pandeglang belum ada penilaian IPK.

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Meskipun ada temuan pemeriksaan yang bersifat finansial tetapi hal itu cenderung menurun.

2. Kualitas pelayanan publik

Pemerintah Kabupaten Pandeglang berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan/perbaikan pelayanan publik dari waktu ke waktu dengan melakukan kajian penelitian kepuasan layanan publik berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di unit-unit kerja (SKPD) penyedia layanan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Nilai IKM Kabupaten Pandeglang tahun 2022 secara keseluruhan adalah sebesar 82,76 yang berarti mutu pelayanan tersebut masuk dalam kategori “B” atau kinerja pelayanan “Baik”.

Sebagian besar unit pelayanan belum mempunyai Standar Pelayanan sehingga tingkat (%) kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap Standar Pelayanan belum dapat dievaluasi/ diukur secara sistematis.

3. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Evaluasi perencanaan strategis setiap tahunnya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dimana saat ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyusun LKIP tahun 2022 yang merupakan implementasi Sistem AKIP tahun kedua atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Periode Tahun 2021-2026.

Kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan:

1. Pemerintahan bersih dan bebas KKN

Harapan terhadap Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi adalah seluruh SKPD menerapkan zona integritas dan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Sehingga nilai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi termasuk tinggi.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Kondisi yang diinginkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terus meningkat menjadi sangat baik atau diatas 88.30 Hal ini akan menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan/ pelaksanaan penyanaan publik sudah baik. Hal ini diwujudkan dengan penerapan dan kepatuhan terhadap standar pelayanan oleh penyelenggara/ pelaksana pelayanan publik.

3. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Nilai akuntabilitas kinerja yang diharapkan adalah diperolehnya predikat sangat baik. Hal ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang tinggi dan program/ kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara terukur.

Untuk melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada area perubahan di bidang:

1. Manajemen Perubahan

Melaksanakan pembentukan tim manajemen perubahan sebagai pengendali dan komitmen bersama untuk memastikan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dijabarkan ke dalam Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Program dan kegiatan penataan berbagai peraturan perundang-undangan
- b. Program dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemda bidang hukum yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: Bimtek Legal Drafting

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. Program dan kegiatan kajian kelembagaan Perangkat Daerah (PD), dengan melakukan review dan penataan Tugas dan Fungsi PD yang beririsan dengan PD lainnya.
- b. Program dan kegiatan penataan SOTK Perangkat Daerah (PD).

4. Penataan Tatalaksana

- a. Program Penyusunan SOP SKPD yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: inventarisasi SOP SKPD; review SOP SKPD; evaluasi pelaksanaan SOP SKPD; penyusunan draft SOP; pembahasan draft SOP; uji publik SOP; penetapan SOP; dan sosialisasi SOP.
- b. Program dan kegiatan penerapan e-goverment secara menyeluruh dan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang sudah dilaksanakan di beberapa PD.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

Dalam hal pelaksanaan penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program dan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis IT integrated, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: Kaji Ulang SIMPEG, Penyusunan SIMPEG IT Integrated, Uji Coba SIMPEG IT Integrated, Sosialisasi SIMPEG IT Integrated.
- b. Program dan Kegiatan Penyusunan Regulasi untuk Analisa Kebutuhan Diklat guna peningkatan kapasitas SDM, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: Pelaksanaan Diklat Tematik SDM.
- c. Program dan Kegiatan Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: menghimpun data jabatan pegawai dari masing-masing SKPD; kajian terhadap Analisis Jabatan, kajian terhadap analisis beban kerja, kajian terhadap evaluasi jabatan.

6. Penguatan Pengawasan.

Dalam hal penguatan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program dan Kegiatan Review kebijakan pengawasan internal pemda terhadap kebijakan lembaga Pembina APIP (BPKP dan KEMENDAGRI), yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: pengumpulan data terkait dalam pengelolaan kegiatan: review kebijakan pengawasan internal pemda terhadap kebijakan lembaga pembina APIP (BPKP dan KEMENDAGRI).

- b. Program dan kegiatan Penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas APIP untuk menunjang Fungsi Pengawasan, sehingga efektifitas pelaksanaan pengawasan yang memenuhi standar berdasarkan profesionalitas.
- c. Program dan kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: pengawasan internal secara berkala; penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH; penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya; inventarisasi temuan pengawasan; tindak lanjut hasil temuan pengawasan; koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif; evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Program penguatan akuntabilitas kinerja memiliki kegiatan sebagai berikut: Bimbingan Teknis SAKIP; Penyusunan RPJMD dan RENSTRA; Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Penetapan Kinerja; Pengukuran Kinerja; dan Penyusunan Laporan Kinerja (LKPJ, LKPD, LPPD, LAKIP) dengan uraian tahapan kegiatan pada Peta Reformasi Birokrasi Pemda Kabupaten Pandeglang.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Prioritas peningkatan kualitas pelayanan meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan usaha, dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

a. Pelayanan bidang kesehatan

Prioritas perubahan dalam pelayanan kesehatan adalah Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis, Meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dan fasilitasnya, Menambah tenaga medis sesuai dengan kebutuhan dan spesialisasinya.

b. Pelayanan bidang pendidikan

Prioritas perubahan dalam pelayanan pendidikan meliputi Pembenahan infrastruktur sekolah yang memadai terutama di daerah-daerah yang terpencil dan susah dijangkau karena faktor geografis, Pembenahan tata laksana dan pengembangan sistem informasi teknologi sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi yang mempermudah mempermudah interaksi dan menghemat waktu serta biaya komunikasi, Pembangunan sumber daya manusia (tenaga pendidik) agar memenuhi standar kompetensi yang diwajibkan untuk menjamin proses belajar mengajar menghasilkan output yang berkualitas, Pembenahan tingkat kesejahteraan tenaga pendidik agar memberikan rasa aman dan profesional dalam memberikan pembelajaran di lingkungan pendidikan Kabupaten Pandeglang.

c. Pelayanan bidang perizinan usaha.

Prioritas perubahan dalam pelayanan perizinan usaha meliputi Meningkatkan pelayanan perizinan melalui layanan online untuk semua jenis perizinan agar lebih mudah dan efisien bagi masyarakat, Mengembangkan sistem aplikasi terintegrasi antar tim teknis di DPMPSTSP untuk mempercepat waktu pelayanan.

d. Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Prioritas perubahan dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil meliputi Peningkatan akses pelayanan dengan jemput bola menggunakan mobil keliling, Pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan terpadu antara desa dan kabupaten, Pembenahan manajemen pelayanan kependudukan melalui implementasi sistem manajemen mutu.

Sebagai momentum awal yang positif dan membangkitkan kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan maka ditetapkan *Quick Wins* atau juga sering disebut *low-hanging fruit* yang merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Roadmap Reformasi Birokrasi	5
D. Ruang Lingkup	5
E. Kerangka Logis Roadmap Reformasi Birokrasi	7
BAB II GAMBARAN BIROKRASI KABUPATEN PANDEGLANG	9
A. Sekilas Kabupaten Pandeglang	9
B. Capaian Kinerja Pembangunan Melalui Reformasi Birokrasi.....	14
C. Kebutuhan Dan Harapan Pemangku Kepentingan Atas Reformasi Birokrasi	17
D. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang	23
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.....	
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi	22
B. Prioritas Program Dan Tahapan	22
C. Program Quick Wins	25
D. Kebutuhan Anggaran Program Quick Wins.....	29
E. Peta Kebutuhan Anggaran	31
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	35
BAB V PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinamika kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan sekarang ini menuntut setiap aparatur pemerintahan untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya itu, adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi, pada tataran struktural dilakukan melalui penataan kembali organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Sementara reformasi Birokrasi pada tataran kultural dilakukan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan. Reformasi Birokrasi merupakan langkah terencana yang dilakukan Pemerintah, untuk membangun dan mengembangkan kinerja Birokrasi pemerintahan.

Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi Birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Selain memberantas praktik KKN, reformasi Birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Para Aparatur Sipil Negara didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen Birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal yang penting dalam reformasi Birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN. Keseluruhan aspek dimaksud saling terkait satu sama lain. Perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh kausal pada aspek lain. Karena itu, reformasi Birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar dari para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi Birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana satu tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai agenda prioritas, dituangkan dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pandeglang ini merupakan bentuk oprasionalisasi yang menggambarkan rencana rinci reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan berikutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya. Berdasarkan realita empiris, embrio reformasi

Birokrasi sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah satu tahun (RKPD) maupun lima tahunan (RPJMD).

Salah satu dokumen yang harus disiapkan oleh Kabupaten Pandeglang adalah Rancangan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Dengan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pandeglang ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dituangkan dalam dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi 2023-2025 yang meliputi delapan program perubahan. Kedelapan program perubahan tersebut meliputi: (a) Manajemen Perubahan; (b) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (c) Penataan dan Penguatan Organisasi; (d) Penataan Tata laksana; (e) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (f) Penguatan Pengawasan; (g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan (i) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang diarahkan pada 9 (sembilan) program mikro reformasi birokrasi, sebagaimana berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Pelaksanaan Program Reformasi pada Tingkat Mikro
 Sebagaimana diketahui Kabupaten Pandeglang telah memiliki visi dan misi sebagai berikut.

Visi:

“Pandeglang Berkah, berdaya saing dan Sejahtera.

visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pandeglang Berkah:

Merupakan wujud kebaikan yang bertambah dan berkesinambungan bagi segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan. Disamping itu juga, kata BERKAH merupakan motto yang berarti bahwa Kabupaten Pandeglang: Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup, disingkat BERKAH. Sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten

Pandeglang 2005-2025. Motto ini yang memotivasi segenap unsur masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk mengejar ketertinggalannya dengan memacu kinerja pembangunan dalam seluruh sektor.

2) Berdaya Saing:

Merupakan kemampuan daerah untuk berkompetisi dalam menarik sebesar-besarnya arus potensi ekonomi kewilayahnya. Peningkatan daya saing daerah adalah salah satu tujuan utama dalam perencanaan pembangunan sebagaimana agenda pembangunan pada level nasional, regional pun demikian dengan halnya agenda pembangunan pada tataran local (Kabupaten Pandeglang). Untuk meningkatkan daya saing yang meliputi; peningkatan kemampuan ekonomi, infrastruktur/fasilitas wilayah, iklim investasi dan sumber daya manusia.

3) Sejahtera:

Merupakan tujuan hidup yang diharapkan oleh seluruh bangsa didunia, baik dalam hal sejahtera secara individu maupun dalam konteks yang lebih luas adalah sejahtera seluruh masyarakat. Dengan mengadopsi konsep IPM, maka sejahtera secara minimal adalah kondisi terpenuhinya 3 aspek dasar kehidupan yang berkaitan dengan Pendidikan, kesehatan dan mata pencaharian hidup (perekonomian). Sejahtera adalah suatu kondisi yang diindikasikan dengan semakin menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung terhadap peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat. Untuk menuju sejahtera ini, maka point krusialnya terletak pada peningkatan ekonomi daerah, sehingga LPE menjadi salah satu konsentrasi pembangunan untuk mengukur derajat peningkatan ekonomi daerah disatu aspek dan meningkatkan pemerataan pembangunan melalui pengendalian pendapatan secara merata untuk seluruh warga masyarakat yang diukur dari menurunnya indek gini kabupaten. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara fokus pertumbuhan ekonomi disatu sisi dan pemerataan pendapatan disisi lainnya.

Misi:

Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut:

- 1) Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi.
- 2) Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia.
- 3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
- 4) Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata.

Kelima misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas infrastruktur, pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup dalam mendukung konektivitas dan ketangguhan wilayah.
- 2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan dasar dan menengah pertama dan memperluas peningkatan kesempatan belajar masyarakat, layanan kesehatan dan pendapatan masyarakat.

- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK.
- 4) Mewujudkan layanan perizinan dan penanaman modal yang cepat, tepat dan akurat berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, serta ramah lingkungan.
- 5) Meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi produktif bidang industri kecil dan menengah pertanian, perikanan dan pariwisata dalam upaya peningkatan daya saing daerah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di kabupaten Pandeglang merupakan upaya pencapaian misi ke-3 yakni Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pandeglang adalah:

- a. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- g. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
- i. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
- j. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman *Quick Wins*; dan
- k. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah.

C. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Secara harfiah, *Road Map* dapat diartikan sebagai penunjuk arah. Dalam konteks upaya pencapaian hasil suatu kegiatan, *Road Map* diartikan sebagai dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Dengan demikian, *Road Map* reformasi birokrasi merupakan suatu rencana rinci yang memuat tahapan secara sistematis dan komprehensif mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu tertentu.

Adapun maksud dibuatnya *Road Map* Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi instrumen yang akan memandu perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Dengan demikian, *Road Map* harus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengahnya (RPJPD/RPJMD) Kabupaten Pandeglang.
- b. Menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dengan kata lain, *Road Map* akan menjadi rencana induk bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi di seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- c. *Road Map* menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang dari mana dan akan kemana perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.

Sedangkan ruang lingkup road map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pandeglang 2023-2025 adalah sebagai berikut:

Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Ada dua tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat daerah dan tingkat instansional. Pada tingkat daerah, pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk menyempurnakan regulasi daerah dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan menjamin berjalannya fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan daerah, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Pemerintah daerah. Pada tingkat instansional, menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah.

Pada tataran program terdapat beberapa program penting yang secara teknis akan dilaksanakan di kabupaten Pandeglang, sebagai berikut:

- a. Penataan Manajemen Perubahan,
- b. Penataan Peraturan Perundang-undangan,
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi,
- d. Penataan tatalaksana,
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur,
- f. Penataan Pengawasan,
- g. Penataan Akuntabilitas Kinerja,
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
- i. *Mind-set* dan *Culture-set*, dan
- j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2025 mencakup:

Ringkasan Eksekutif, berisi uraian singkat substansi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan Quick Wins, anggaran, rencana waktu pelaksanaan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang perlunya disusun roadmap sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah, Secara umum dan ringkas.

Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, meliputi:

- 1) Profil Kabupaten Pandeglang menguraikan kondisi kabupaten Pandeglang dan birokrasi yang ada.
- 2) Capaian Kinerja Pembangunan Melalui Reformasi Birokrasi menjelaskan keberhasilan Kabupaten Pandeglang dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta pencapaian sasaran kinerja strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- 3) Kebutuhan/harapan Pemangku Kepentingan, mengenai profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
- 4) Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten, menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.

Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, berisi:

Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pandeglang terdiri dari:


- a. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi.
- b. Rencana Aksi berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kegiatan/sub kegiatan, tahapan aktifitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, frekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan *Quick Wins*, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Rencana aksi dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh selama lima tahun ke depan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan.

Bab IV Monitoring dan Evaluasi, menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektifitas keberlanjutan serta dampak bagi masyarakat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Bab V Penutup.

E. KERANGKA LOGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses perubahan secara sistemik dan sistematis pada keseluruhan dimensi birokrasi, yang memiliki keterkaitan antar dimensinya. Diagram berikut menggambarkan berbagai dimensi dalam proses perubahan (reformasi) dalam tubuh birokrasi beserta keterkaitan atau keterpengaruhannya.



Sumber : Permenpan dan RB No. 9 Tahun 2011

Dalam kerangka logis reformasi birokrasi pada Gambar 1.2 digambarkan bahwa reformasi birokrasi pada intinya adalah sebuah pembaharuan yang sistemik dan sistematis birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi, baik pada level organisasi maupun individu. Pada level kinerja organisasi, reformasi birokrasi harus bisa menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Untuk itu, maka diperlukan penataan organisasi pemerintah baik dari struktur dan ketatalaksanaannya (*business process*). Penataan ini diharapkan akan menghasilkan organisasi publik yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat perilaku (*rightsizing, right function and right behaviour*). Masih terkait dengan upaya peningkatan kinerja Organisasi birokrasi maka harus diupayakan untuk memodernisasi birokrasi dengan mengadopsi pengguna teknologi informasi atau *eGovernment*.

Dalam level individu, reformasi birokrasi diarahkan untuk melakukan pembenahan manajemen sumber daya aparatur yang diawali dengan pembenahan sistem rekrutmen, penempatan, promosi, manajemen kinerja, penegakan kedisiplinan, dan peningkatan sistem kesejahteraan. Peran SDM aparatur sangat penting dalam reformasi birokrasi, karenanya pembenahan mentalitas dan budaya kerja yang kondusif akan sangat menentukan pembentukan ASN yang berkarakter dan profesional. Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan konsisten program reformasi birokrasi diperlukan beberapa sistem pendukung, diantaranya: pengelolaan atau manajemen perubahan, sistem monitoring dan evaluasi, dan penguatan akuntabilitas.

Dari kerangka logis tersebut, kemudian ditetapkanlah 8 (delapan) program perubahan yang merupakan bidang-bidang atau ranah yang akan dilakukan penataan dalam kerangka reformasi birokrasi. Kedelapan program tersebut adalah: kelembagaan, perundang-undangan, SDM, ketatalaksanaan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan public, dan perubahan *mindset* serta *culture set*.

Meskipun demikian, reformasi birokrasi tidak bersifat seragam antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas perubahan di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, dimensi atau program perubahan yang dipilih sebagai *starting point* dalam pelaksanaan reformasi boleh jadi berbeda antar lembaga/instansi.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI KABUPATEN PANDEGLANG

A. PROFIL KABUPATEN PANDEGLANG

1. Sekilas Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu bagian wilayah administratif dari Provinsi Banten yang memiliki andalan dibidang pariwisata dan agribisnis dengan kekhususan tersendiri yang memberikan posisi cukup strategis bagi pengembangan perekonomian dan pembangunan.


Kabupaten Pandeglang, dengan luas wilayah daratan 2.747 Km² atau sebesar 29,98% dari luas Propinsi Banten, dengan panjang garis pantai 307 Km dan memiliki 33 pulau kecil dengan pulau Panaitan yang paling luas. Penggunaan lahan di kabupaten Pandeglang terdiri dari Hutan (30,41%), lahan sawah (19,93%) dan lahan kering/lainnya (49,66%).

Secara geografis, Kabupaten Pandeglang terletak antara 6o21' sampai 7o10' Lintang Selatan dan 104o48' sampai 106o11' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Serang
- Sebelah Timur : Kabupaten Lebak
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Selat Sunda

Peta Wilayah Kabupaten Pandeglang

Kecamatan Pandeglang sebagai Ibu kota Kabupaten terletak pada jarak 23 Km dari Ibukota Propinsi Banten (Serang) dan 111 Km dari Ibukota Negara (Jakarta). Secara umum daerah ini beriklim tropis dengan temperatur berkisar antara



22,5°C hingga 27,9°C dengan suhu udara rata-rata untuk dataran rendah adalah 22,9°C dan 22,5°C untuk dataran tinggi.

Secara umum bentuk topografi wilayah Kabupaten Pandeglang di daerah Tengah dan Selatan pada umumnya merupakan dataran dengan gunung-gunung yang ketinggiannya rendah (Gunung Payung, Gunung Honje, Gunung Tilu dan Gunung Raksa). Luas wilayah bagian selatan sekitar 85,07% dari wilayah luas kabupaten. Sedangkan daerah utara sekitar 14,93% dari luas kabupaten merupakan dataran tinggi, dimana terdapat gunung-gunung yang cukup tinggi (Gunung Karang, Gunung Pulosari dan Gunung Aseupan). Kabupaten Pandeglang memiliki sumber daya air yang relatif cukup banyak, hal ini nampak dari terdapatnya aliran 14 sungai yang bermuara di Selat Sunda dan 4 sungai yang bermuara di Samudera Indonesia.

2. Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- 2) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan Inspektorat Tipe A;
- 4) Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan Pendidikan Kepemudaan dan Olah raga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan Kesehatan;
 3. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan Sosial;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang merupakan Satuan Polisi pamong Praja Tipe B yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pariwisata;
 11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 12. Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Tipe B, menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian;
 13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe B, menyelenggarakan urusan Perumahan dan kawasan permukiman serta Pertanahan;
 15. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan Perhubungan;
 16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 17. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan Perikanan;

18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

5) Badan Daerah terdiri atas:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset.
 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B merupakan unsur penunjang sebagian urusan pemerintahan bidang Keuangan dalam pendapatan daerah;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A (instensitas besar) merupakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran klafikasi A merupakan urusan pemerintah dibaidang penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- 6) Tiga puluh lima (35) Kecamatan; dan
- 7) Tiga belas (13) Kelurahan dan 326 Desa.

3. Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam mendukung kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah yang profesional, efisien efektif, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan dinamika lingkungan, serta untuk mampu memberikan pelayanan masyarakat menuju pelayanan prima didukung ASN sebanyak 9.920 orang, sebagaimana tertera dalam tabel 2.1 berikut ini

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
I	52	15	67
II	730	465	1.195
III	2.331	2.909	5.240
IV	1.267	1.451	2.718
Jumlah	4.380	4.840	9.920

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

4. Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

Bersumber dari BPS Kabupaten Pandeglang tahun 2021, angkatan kerja (dengan pengertian penduduk 10 tahun keatas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan) setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2021 sebanyak 1.272.687 orang terdapat 878.511 orang atau 69.02% merupakan Penduduk Usia Kerja (PUK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 529.562 orang atau sekitar 60.27 % merupakan angkatan kerja dan sisanya merupakan penduduk bukan angkatan kerja.

NO.	KARAKTERISTIK	JUMLAH
1	Penduduk Usia Kerja (PUK)	878.511
2	Angkatan Kerja (AK)	529.562
	a. Bekerja	481.092
	b. Pengangguran (Mencari Kerja)	48.470
3	Bukan Angkatan Kerja	348.989
	a. Sekolah dan Mengurus RT	66.049
	b. Mengurus RT	224.998
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	60,27
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,15
6	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	90,84

Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Pandeglang, Tahun 2020

Apabila mencermati komposisi penduduk yang bekerja dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Pandeglang masih dominan bekerja di sektor/lapangan usaha pertanian, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Lapangan Usaha	(%)
1. Pertanian	33,70
2. Industri Pengolahan	9,70
3. Perdagangan, Hotel & Restoran	22,74
4. Jasa Kemasyarakatan	14,54
5. Lainnya*)	19,32
Jumlah (jiwa)	

Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2021

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional maupun regional. Pembangunan bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada pada suatu wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing masyarakat/penduduk dalam memasuki dunia kerja. Dengan pendidikan pula, pemerintah akan lebih mudah

dalam mentransfer tujuan pembangunan kepada masyarakat karena tingkat pemahaman masyarakat akan lebih baik kalau pendidikan juga lebih baik.

Jenis Kelamin	(%)
Laki-laki	98,22
Perempuan	96,00
Laki-laki + Perempuan	97,13

Angka Melek Huruf (Latin) Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2020

Apabila berbicara tentang program pendidikan, hal yang paling penting adalah fasilitas pendidikan itu sendiri. Fasilitas pendidikan khususnya sarana berupa gedung merupakan hal yang penting karena merupakan tempat di mana terjadinya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Selain itu ketersediaan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi dan berkualitas merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan suatu wilayah.

Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
SD Sederajat	865	8.964	135.807	15,15	157,00
SLTP Sederajat	156	2.462	42.526	17,27	272,60
SLTA Sederajat	39	946	18.064	19,09	463,17

Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Sekolah, Tahun 2021

6. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan yang digariskan dalam Sistem Kesehatan Nasional diarahkan agar jangkauan pelayanan kesehatan lebih luas dan merata sehingga dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, baik secara ekonomi maupun sosial.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH). Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan, yang antara lain diukur melalui angka kesakitan atau tingkat keluhan Kesehatan.

Indikator Derajat kesehatan	2021
Jumlah Kematian Bayi *)	178
Angka Harapan Hidup (tahun) **)	64,49

Jumlah Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup Penduduk, Tahun 2021

Sumber : *) Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang

Gambaran mengenai status kesehatan penduduk biasanya dapat dilihat melalui indikator Angka Kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan atau keluhan kesehatan sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari table 3.2 pada tahun 2021 sebanyak 15,13 persen penduduk mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggu aktivitasnya.

Indikator Kesehatan	2016		
	L	P	Total
Angka Kesakitan (%)	14,75	15,53	15,13
Rata-Rata Lamanya Sakit (hari)	4,25	3,26	3,60

Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lamanya Sakit Penduduk

Sumber: Susenas Tahun 2020 dan 2021

B. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MELALUI REFORMASI BIROKRASI

Capaian sasaran reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pandeglang yaitu: a) pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b) kualitas pelayanan publik; dan c) kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai, sebagai berikut:

1. Pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pada saat ini Kabupaten Pandeglang sudah mencanangkan komitmen penuh menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dengan ditandatanganinya pakta intergritas antara Wakil Bupati Pandeglang bersama Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri sejak tahun 2021.

IPK adalah Indeks Prestasi Korupsi yaitu instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia yang dikeluarkan oleh *Transparency International-Indonesia*. Dalam hal ini, kabupaten Pandeglang belum ada penilaian IPK.

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Meskipun ada temuan pemeriksaan yang bersifat finansial tetapi hal itu cenderung menurun.

2. Kualitas pelayanan publik

Pemerintah Kabupaten Pandeglang berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan/perbaikan pelayanan publik dari waktu ke waktu dengan melakukan kajian penelitian kepuasan layanan publik berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di unit-unit kerja (SKPD) penyedia layanan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Nilai IKM Kabupaten Pandeglang tahun 2021 secara keseluruhan adalah sebesar 82,76 yang berarti mutu pelayanan tersebut masuk dalam kategori "B" atau kinerja pelayanan "Baik".

Sebagian besar unit pelayanan belum mempunyai Standar Pelayanan sehingga tingkat (%) kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap Standar Pelayanan belum dapat dievaluasi/ diukur secara sistematis.

3. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Evaluasi perencanaan strategis setiap tahunnya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dimana saat ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyusun LKIP tahun 2021 yang merupakan implementasi Sistem AKIP tahun kedua atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Periode Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan yang terhimpun dalam fungsi dan urusan pemerintahan daerah maka telah memberikan imbas berupa *outcome/* manfaat terhadap pencapaian target kinerja tahun 2017 yang didasarkan/ dikelompokkan dengan kedekatan antara sasaran strategis dengan misi Kabupaten Pandeglang. Nilai akuntabilitas kinerja tersebut sebagaimana uraian berikut:

- 1) Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi: (%)
- 2) Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusiis : (%)
- 3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: (%)
- 4) Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan : (%)
- 5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata. : (%)

Capaian dari masing-masing misi tersebut menghasilkan capaian akuntabilitas kinerja berdasarkan visi tahun kedua yaitu 90,95 % dan masuk pada kategori "memuaskan".

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	
2	Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni	
3	Meningkatnya Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten	78,34 %
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten	

6	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian	
7	Meningkatnya Kinerja Mitigasi dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
8	Meningkatnya Layanan Pendidikan	
9	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Lokal	
10	Menurunnya Angka Putus Studi	
11	Meningkatnya Layanan Kesehatan	
12	Menurunnya Angka Stunting	
13	Menurunnya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	
14	Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan	
15	Meningkatnya Kemandirian Desa	
16	Berkurangnya Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	
17	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	86,77
18	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Tenaga Kerja dan Partisipasi Pemuda	
19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	
20	Meningkatnya Kualitas Penerapan TIK Dalam Pelayanan Publik	
21	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan dan Penanaman Modal	
22	Meningkatnya Nilai Investasi	

23	Terkendalikannya Kualitas Lingkungan Hidup	
24	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB	
25	Meningkatnya Daya Saing Produk Perikanan	
26	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	
27	Meningkatnya Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	
28	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	
29	Meningkatnya Daya Saing UMKM dan Koperasi	
30	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	

C. KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan merupakan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang meliputi : 1) Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan 3 Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Berikut kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan:

1. Pemerintahan bersih dan bebas KKN

Harapan terhadap Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi adalah seluruh SKPD menerapkan zona integritas dan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Sehingga nilai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi termasuk tinggi.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Kondisi yang diinginkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terus meningkat menjadi sangat baik atau diatas 88,30. Hal ini akan menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan/pelaksanaan penyanaan publik sudah baik. Hal ini diwujudkan dengan penerapan dan kepatuhan terhadap standar pelayanan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan publik.

3. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Nilai akuntabilitas kinerja yang diharapkan adalah diperolehnya predikat sangat baik. Hal ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang tinggi dan program/kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara terukur.

D. PERMASALAHAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

Permasalahan yang dihadapi akan dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang di dalam 8 (delapan) area perubahan (reformasi birokrasi) guna mewujudkan harapan para pemangku kepentingan sangat banyak dan kompleks. Berikut ini adalah paparan hasil FGD yang membahas berbagai isu terkait dengan birokrasi pemerintah kabupaten Pandeglang sesuai 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi.

1. Kelembagaan

PERMASALAHAN	
Tupoksi dan Uraian tugas	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat jabatan yang belum jelas batas kewenangan dalam pelaksanaan tupoksinya, misalnya: pengelolaan bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan dengan Dinas Pariwisata
SOTK	<ul style="list-style-type: none"> • Ada beberapa PD yang perlu dilakukan evaluasi kelembagaan

2. Ketatalaksanaan

PERMASALAHAN	
SOP dan SP	<ul style="list-style-type: none"> • SOP di PD masih dalam tahap penyusunan sehingga belum ada legalisasi dalam bentuk SK Bupati. Padahal sosialisasi sudah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi • Standar Pelayanan belum disusun di sebagian besar PD. Sedangkan PD yang sudah menyusun SP belum dipublikasikan untuk masyarakat
Tata Naskah dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada keseragaman terkait tata naskah dinas di tiap PD sesuai dengan panduan hukumnya
e-Government	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi-aplikasi yang ada di PD belum semuanya terintegrasi dalam satu system, ada beberapa masih berdiri sendiri • Aplikasi perizinan untuk integrasi Tim Teknis masih dalam tahap pengembangan • Penggunaan aplikasi kepegawaian (Pro ASN, e-absen, e-dokumen), belum maksimal

3. Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN	
Penyusunan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penerbitan produk hukum membutuhkan waktu lama, karena pejabat yang terkait dengan proses persetujuan sering tidak di tempat. • Banyak <i>draft</i> produk hukum yang diajukan dari PD tidak sesuai dengan panduan, sehingga memperlambat proses penerbitan produk hukum. • Peningkatan pengetahuan sumberdaya manusia tentang produk hukum

4. Bidang Pengawasan

KONDISI SEKARANG	PENJELASAN
Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SPIP masih sebatas pembentukan Satgas • Belum ada <i>bechmarking</i> terkait model implementasi SPIP
Peran pengawasan belum berjalan optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya temuan berulang • Jumlah tenaga auditor masih kurang • Belum adanya sistem monitoring terpadu
Upaya Anti Korupsi belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesadaran penyampaian LHKPN • Belum ada pengembangan zona wilayah integritas dan wilayah birokrasi bebas dari korupsi

5. Bidang Akuntabilitas

PERMASALAHAN	
Laporan akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya PD dalam menyampaikan realisasi kinerja secara <i>online</i> • Belum sinergi antara Renstra dan RPJMD

6. Pelayanan Publik

PERMASALAHAN	
Sistem Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pelayanan belum representative, rentan terhadap komplain karena pelayanan tidak maksimal, seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Sebagian besar PD belum memiliki tata kelola penanganan komplain yang sistematis • Sebagian besar PD belum memiliki pengelolaan arsip yang baik
Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Survei kepuasan masyarakat sudah dilakukan beberapa PD tetapi belum sampai tahap analisa dan tindak lanjut, seperti di DPMPSTP.
Infrastruktur dan kondisi geografis	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur jalan belum terbangun secara merata, masih sekitar 30% jalan yang dalam kondisi baik • Adanya tempat pendidikan (sekolah) yang letaknya sulit dijangkau karena faktor geografis • Sarana prasarana belum sesuai standar (misal: kepemilikan gedung sekolah, kecukupan ruang)
Promosi Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Radio, Event yang diselenggarakan Kemendagri, Even Provinsi, Even Nusantara

Proses Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada 110 perizinan yang dilakukan secara manual, sedangkan 26 perizinan sudah dilakukan secara online
Pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan pengaduan dipusatkan di Ruang Pintar namun belum terpantau sampai dengan tindak lanjutnya

7. SDM Aparatur

PERMASALAHAN	
Pengisian Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Pengisian jabatan kosong bersifat tertutup dan tergantung dengan keputusan pimpinan
Pengiriman Diklat PNS (Pengembangan Kompetensi Pegawai)	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) atau Training Need Assesment (TNA).
Sistem Manajemen Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kesadaran pegawai untuk melakukan updating data kepegawaian
Manajemen Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya pengembangan dan penerapan system remunerasi berbasis kinerja Belum adanya evaluasi jabatan sebagai dasar penilaian jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) yang digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut.
Kondisi SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya jumlah SDM Aparatur yang ada. Kekurangan SDM Dokter Umum, Dokter Spesialis, Tenaga Pendidik Lebih banyak jumlah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dari pada jumlah PNS yang ada, yang mengakibatkan adanya <i>overlapping</i> dan tumpang tindih pekerjaan. Akibat lainnyadengan adanya TKS adalah kesadaran PNS dalam bekerjasangat kurang dan cenderung bermalas-malasan karenamenganggap kehadiran TKS dapat dimanfaatkan untuk menggantikan pekerjaan mereka Kesejahteraan TKS dan TKK Masih kurang layak, sehingga sedikit banyak mempengaruhi kinerja. Banyak SDM yang belum sesuai dengan kualifikasi.

8. Mental Aparatur (Mind Set dan Culture Set)

PERMASALAHAN	
Budaya kerja profesional dan kepatuhan	<ul style="list-style-type: none">• Belum terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada prestasi• Belum optimalnya pemahaman pegawai pada peran dan fungsi aparatur birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat• Belum optimalnya penegakan disiplin pegawai dalam mematuhi ketentuan jam dan hari kerja• Belum optimalnya sistem pemberian reward dan punishment, mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

A. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Untuk melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada area perubahan di bidang:

1. Manajemen Perubahan

Melaksanakan pembentukan tim manajemen perubahan sebagai pengendali dan komitmen bersama untuk memastikan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dijabarkan ke dalam Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Program dan kegiatan penataan berbagai peraturan perundang-undangan.
- b. Program dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemda bidang hukum yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: *Bimtek Legal Drafting*.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. Program dan kegiatan kajian kelembagaan Perangkat Daerah (PD), dengan melakukan review dan penataan Tugas dan Fungsi PD yang beririsan dengan PD lainnya.
- b. Program dan kegiatan penataan SOTK Perangkat Daerah (PD).

4. Penataan Tatalaksana

- a. Program Penyusunan SOP SKPD yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: inventarisasi SOP SKPD; review SOP SKPD; evaluasi pelaksanaan SOP SKPD; penyusunan draft SOP; pembahasan draft SOP; uji publik SOP; penetapan SOP; dan sosialisasi SOP.
- b. Program dan kegiatan penerapan *e-government* secara menyeluruh dan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang sudah dilaksanakan di beberapa PD.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

Dalam hal pelaksanaan penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program dan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis IT *integrated*, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: Kaji Ulang SIMPEG, Penyusunan SIMPEG IT *Integrated*, Uji Coba SIMPEG IT *Integrated*, Sosialisasi SIMPEG IT *Integrated*.
- b. Program dan Kegiatan Penyusunan Regulasi untuk Analisa Kebutuhan Diklat guna peningkatan kapasitas SDM, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: Pelaksanaan Diklat SDM.
- c. Program dan Kegiatan Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: menghimpun data jabatan pegawai dari masing-masing SKPD; kajian terhadap Analisis

Jabatan, kajian terhadap analisis beban kerja, kajian terhadap evaluasi jabatan.

6. Penguatan Pengawasan.

Dalam hal penguatan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program dan Kegiatan Review kebijakan pengawasan internal pemda terhadap kebijakan lembaga Pembina APIP (BPKP DAN KEMENDAGRI), yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: pengumpulan data terkait dalam pengelolaan kegiatan; review kebijakan pengawasan internal pemda terhadap kebijakan lembaga pembina APIP (BPKP DAN KEMENDAGRI).
- b. Program dan kegiatan Penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas APIP untuk menunjang Fungsi Pengawasan, sehingga efektifitas pelaksanaan pengawasan yang memenuhi standar berdasarkan profesionalitas.
- c. Program dan kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: pengawasan internal secara berkala; penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH; penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya; inventarisasi temuan pengawasan; tindak lanjut hasil temuan pengawasan; koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif; evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Program penguatan akuntabilitas kinerja memiliki kegiatan sebagai berikut: Bimbingan Teknis SAKIP; Penyusunan RPJMD dan RENSTRA; Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Penetapan Kinerja; Pengukuran Kinerja; dan Penyusunan Laporan Kinerja (LKPJ, LKPD, LPPD, LAKIP) dengan uraian tahapan kegiatan pada Peta Reformasi Birokrasi Pemda Kabupaten Pandeglang.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Prioritas peningkatan kualitas pelayanan meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan usaha, dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

1) Pelayanan Bidang Kesehatan

Prioritas perubahan dalam pelayanan kesehatan adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis;
- b. Meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dan fasilitasnya dan
- c. Menambah tenaga medis sesuai dengan kebutuhan dan spesialisasinya.

2) Pelayanan Bidang Pendidikan

Prioritas perubahan dalam pelayanan pendidikan meliputi:

- a. Pembenahan infrastruktur sekolah yang memadai terutama di daerah-daerah yang terpencil dan susah dijangkau karena faktor geografis;
- b. Pembenahan tata laksana dan pengembangan sistem informasi teknologi sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi yang mempermudah mempermudah interaksi dan menghemat waktu serta biaya komunikasi;

- c. Pembangunan sumber daya manusia (tenaga pendidik) agar memenuhi standar kompetensi yang diwajibkan untuk menjamin proses belajar mengajar menghasilkan output yang berkualitas; dan
- d. Pembenahan tingkat kesejahteraan tenaga pendidik agar memberikan rasa aman dan profesional dalam memberikan pembelajaran di lingkungan pendidikan Kabupaten Pandeglang.

3) Pelayanan Bidang Perizinan Usaha.

Prioritas perubahan dalam pelayanan perizinan usaha meliputi:

- a. Meningkatkan pelayanan perizinan melalui layanan online untuk semua jenis perizinan agar lebih mudah dan efisien bagi masyarakat; dan
- b. Mengembangkan sistem aplikasi terintegrasi antar tim teknis di DPMPTSP untuk mempercepat waktu pelayanan.

4) Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Prioritas perubahan dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil meliputi:

- a. Peningkatan akses pelayanan dengan jemput bola menggunakan mobil keliling;
- b. Pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan terpadu antara desa dan kabupaten; dan
- c. Pembenahan manajemen pelayanan kependudukan melalui implementasi sistem manajemen mutu.

B. PRIORITAS PROGRAM DAN TAHAPAN

PROGRAM	KERANGKA WAKTU			OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
	2023	2024	2025		
PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN					
Pembentukan tim manajemen perubahan				Terbentuknya tim manajemen perubahan	Bagian Organisasi
Penyusunan strategi manajemen dan strategi komunikasi				Terformulasinya strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi	Bagian Organisasi
Sosialisasi dan diseminasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi				Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai	Bagian Organisasi
PROGRAM PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN					
Penataan berbagai peraturan perundang-undangan				Tertatanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/ diterbitkan sebagai dasar regulasi dan deregulasi pemerintah daerah	Bagian Hukum
Bimtek <i>Legal Drafting</i>				Peningkatan pemahaman <i>Legal Drafting</i>	Bagian Hukum
Menambah SDM bidang hukum				Tercukupinya SDM yang kompeten di bidang hukum	
PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI					
Penataan tugas dan fungsi satuan/unit kerja pemerintah Kabupaten Pandeglang				Terpetakannya tugas dan fungsi satuan/unit kerja di Kabupaten Pandeglang yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)	Bagian Organisasi

Penataan SOTK PD				Terbentuknya PD dengan SOTK yang jelas dan transparan	
PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN					
Validasi dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi PD				Tersedianya dokumen SOP di PD yang sah	Bagian Organisasi
Internalisasi dan asistensi penyusunan SOP dalam rangka penyatuan persepsi tujuan dan sasaran penyusunan dan penerapan SOP				Meningkatnya kompetensi aparatur dalam penyusunan SOP	Bagian Organisasi
Penerapan SOP seluruh PD				Diterapkannya dokumen SOP penyelenggara tugas dan fungsi berdasarkan aturan hukum yang berlaku	Bagian Organisasi
Membangun sistem pengelolaan database SOP				SIM database SOP	Bagian Organisasi
Monitoring dan evaluasi penerapan SOP					
Pengembangan aplikasi <i>e-government</i> kabupaten Pandeglang				Tersedianya aplikasi di setiap PD Kabupaten yang terstandar	Bagian Organisasi
PROGRAM PENATAAN MANAJEMEN SDM APARATUR					
Melaksanakan Analisis Jabatan				Tersedianya peta, informasi dan syarat jabatan	BKPSDM
Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)				Tersusunnya Analisa Beban Kerja (ABK)	BKPSDM
Evaluasi Jabatan				Tersusunnya kelas dan harga jabatan	BKPSDM

	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial				Tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Manajerial	BKPSDM
	Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)				Tersusunnya dokumen Analisa Kebutuhan Diklat	BKPSDM
	Penyelenggaraan diklat pegawai berbasis kompetensi				Diterapkannya diklat pegawai berbasis kompetensi	BKPSDM
	Pengisian jabatan kosong secara terbuka (promosi/lelang jabatan terbuka)				Terpenuhinya jabatan dengan kompetensi yang diharapkan	BKPSDM
	Penataan sistem pengadaan CPNS yang sesuai dengan kebutuhan PD				Terwujudnya sistem rekrutmen CPNS yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi	BKPSDM
	Pembenahan sistem IT Simpeg				Database pegawai update	
PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN						
	Peningkatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting				Meningkatnya kinerja dan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara	Inspektorat Daerah
	Peningkatan pengelolaan aset daerah				Penatausahaan dan pelaporan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah
	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang				Meningkatnya opini BPK	Inspektorat Daerah
PROGRAM PENATAAN AKUNTABILITAS KINERJA						
	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				Meningkatnya kualitas SAKIP	Bagian Organisasi

Evaluasi Kinerja				Terevaluasinya target kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing PD	Bagian Organisasi
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)				Ditetapkannya IKU Kabupaten Pandeglang dan PD	Bagian Organisasi
Pembangunan dan pengembangan sistem transparansi anggaran publik berbasis web				Terwujudnya sistem transparansi anggaran publik untuk diakses masyarakat	Bagian Keuangan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK					
Penanganan komplain yang terintegrasi di ruang pintar				Komplain tertangani sampai tuntas dan termonitor oleh Kepala Daerah	
Pembenahan ruang pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Ruang pelayanan yang representative dan aman bagi petugas dan masyarakat	
Penerapan perijinan online untuk semua jenis ijin				Pengurusan ijin dilakukan dengan mudah dan cepat	
Perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang				Jalan Kabupaten layak pakai dan aman bagi masyarakat	
Survei Kepuasan Masyarakat bagi semua PD				Terukurnya kinerja PD dalam persepsi kepuasan masyarakat	
Integrasi Sistem Informasi Rumah Sakit				Pelayanan lebih cepat dan transparan	
PROGRAM MINDSET DAN CULTURE SET					
Menegakkan etika aparatur				Laporan monitoring	BKPSDM
Menegakkan kedisiplinan PNS				Laporan monitoring	BKPSDM

Membangun sistem yang mendukung terciptanya profesionalitas PNS					BKPSDM
Meningkatkan kinerja aparatur melalui kelompok-kelompok kerja dan forum profesional					BKPSDM
Menyusun Pedoman budaya kerja yang berorientasi pada pembelajaran					
PROGRAM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN					
Monitoring				Laporan Monitoring	
Evaluasi Tahunan				Laporan Evaluasi Tahunan	
Evaluasi Menyeluruh				Laporan Evaluasi 5 tahunan	

C. PROGRAM QUICK WINS

No.	Program Priotitas	Output Capaian 2023	Target Capaian	Penanggung Jawab
1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis Teknologi	Rancang bangun system E-SOP untuk menyusun SOP semua PD	Terbentuknya SOP berbasis Teknologi	Bagian Organisasi
2	Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah (PD)	Terwujudnya Kelembagaan PD yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pandeglang	2 Kajian Pembentukan Kelembagaan PD	Bagian Organisasi
3	Penataan Perundang-undangan	Optimalisasi system hokum serta adanya harmonisasi produk daerah	Tersusunnya produk hukum yang tidak tumpang tindih	Bagian Hukum

D. KEBUTUHAN ANGGARAN PROGRAM QUICK WIN

No.	Program Priotitas	Output Capaian 2021	Keterangan	Penanggung Jawab	Kebutuhan Anggaran
1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknologi	Rancang bangun system E-SOP untuk menyusun SOP semua PD	Terbentuknya SOP berbasis Teknologi	Bagian Organisasi	Rp. 150.000.000
2	Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah PD	Terwujudnya Kelembagaan PD yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pandeglang	2 Kajian Pembentukan Kelembagaan PD	Bagian Organisasi	Rp. 200.000.000
3	Penataan Perundang-undangan	Optimalisasi system hukum serta adanya harmonisasi produk hukum daerah	Tersusunnya produk hukum yang tidak tumpang tindih	Bagian Hukum	Rp. 10.000.000.000

E. PETA KEBUTUHAN ANGGARAN

	PROGRAM	KEBUTUHAN ANGGARAN			JUMLAH
		2023	2024	2025	
PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN					
	Pembentukan tim manajemen perubahan				
	Penyusunan strategi manajemen dan strategi komunikasi				
	Sosialisasi dan diseminasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi				
PROGRAM PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN					
	Penataan berbagai peraturan perundang-undangan				
	Bimtek <i>Legal Drafting</i>				
	Menambah SDM bidang hukum				
PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI					
	Penataan tugas dan fungsi satuan/unit kerja pemerintah Kabupaten Pandeglang				
	Penataan SOTK PD				
PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN					
	Validasi dokumen SOP				

	penyelenggaraan tugas dan fungsi PD				
	Internalisasi dan asistensi penyusunan SOP dalam rangka penyatuan persepsi tujuan dan sasaran penyusunan dan penerapan SOP				
	Penerapan SOP seluruh PD				
	Membangun sistem pengelolaan database SOP				
	Monitoring dan evaluasi penerapan SOP				
	Pengembangan aplikasi <i>e-goverment</i> kabupaten Pandeglang				
PROGRAM PENATAAN MANAJEMEN SDM APARATUR					
	Melaksanakan Analisis Jabatan				
	Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)				
	Evaluasi Jabatan				
	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial				
	Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)				
	Penyelenggaraan diklat pegawai berbasis kompetensi				
	Pengisian jabatan kosong secara terbuka (promosi/lelang jabatan terbuka)				

	Penataan sistem pengadaan CPNS yang sesuai dengan kebutuhan PD				
	Pembenahan sistem IT SIMPEG				
PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN					
	Peningkatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting				
	Peningkatan pengelolaan aset daerah				
	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang				
PROGRAM PENATAAN AKUNTABILITAS KINERJA					
	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				
	Evaluasi Kinerja				
	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)				
	Pembangunan dan pengembangan sistem transparansi anggaran publik berbasis web				
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK					
	Penanganan komplain yang terintegrasi di ruang pintar				

	Pembenahan ruang pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Penerapan perijinan online untuk semua jenis ijin				
	Perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang				
	Survei Kepuasan Masyarakat bagi semua PD				
	Integrasi Sistem Informasi Rumah Sakit				
PROGRAM MINDSET DAN CULTURE SET					
	Menegakkan etika aparatur				
	Menegakkan kedisiplinan PNS				
	Membangun sistem yang mendukung terciptanya profesionalitas PNS				
	Meningkatkan kinerja aparatur melalui kelompok-kelompok kerja dan forum profesional				
	Menyusun Pedoman budaya kerja yang berorientasi pada pembelajaran				
PROGRAM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN					
	Monitoring				
	Evaluasi Tahunan				
	Evaluasi Menyeluruh				

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

4.1 Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup pemerintah daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/ satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/ satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/ satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/ satuan kerja yang melaksanakan *Quick Wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
3. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
4. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
5. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Selain itu, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
2. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
3. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
4. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
5. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.
6. Pada lingkup nasional, monitoring dan evaluasi dilakukan melalui instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4.2 Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di pemerintah daerah dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh masing pemerintah daerah. Dalam lingkup instansi pemerintah pusat, evaluasi biasanya dilakukan setiap enam bulan dan tahunan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
3. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Daerah.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

1. Hasil-hasil monitoring;
2. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
3. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya; dan
4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam menyusun dan melaksanakan reformasi birokrasi selama waktu lima tahun. Dokumen ini dapat dirubah sesuai ketentuan dan perkembangan lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dokumen ini berisi rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada *outcomes*. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Pandeglang. *Road Map* reformasi Birokrasi 2023-2025 merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

BUPATIPANDEGLANG,



IRINA NARULITA